

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Magang 1 yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Ajibarang Banyumas Jawa Tengah dari tanggal 04 September - 4 Oktober 2023 , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan jumlah Pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 31 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ajibarang masih kurang diantaranya, Petugas penimbangan kendaraan bermotor, Penguji kendaraan bermotor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena dengan kurangnya jumlah pegawai maka akan berpengaruh terhadap pengawasan kendaraan angkutan barang.
2. Masih banyak pelanggaran yang terjadi di UPPKB Ajibarang yaitu pelanggaran dokumen (61%) dan pelanggaran daya angkut (39%)
3. Terbatasnya pengawasan di lalu lintas sehingga masih banyak kendaraan angkutan barang yang lolos dan tidak melewati jembatan timbang
4. Daya tampung pada UPPKB Ajibarang hanya mampu menampung kurang dari 15 kendaraan sehingga dalam proses penindakan seperti transer muatan, pemotongan dimensi sehingga tindakan yang diberikan tidak hanya tindakan tilangan.
5. Penerapan K3 pada UPPKB Ajibarang masih belum cukup memadai seperti perwarnaan pada jalur penimbangan pada kendaraan dan jalur aman untuk penguji melaksanakan penimbangan kendaraan angkutan barang.
6. Proses penimbangan yang ada di UPPKB Ajibarang sudah baik akan tetapi banyak kendaraan seperti kereta gandengan dan tempelan yang tidak masuk dan ditimbang di UPPKB Ajibarang.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan SDM baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Maupun Penguji Kendaraan Bermotor agar kendaraan tidak hanya terhindar dari muatan berlebih (over load) dan ukuran berlebih (Over Dimension), namun juga dapat melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar.
2. Pemberian label pada buku uji berupa peringatan sanksi pidana dan denda apabila melakukan pemalsuan buku uji sebagai peringatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab serta dilakukan transfer muatan jika kendaraan itu telah terjadi overload, tidak hanya tilangan.
3. Pemberian penindakan berupa sanksi kepada pengemudi yang surat uji berkalnya mati agar tidak menyepelkan untuk uji berkala karena uji berkala penting untuk keselamatan kendaraan di jalan raya.
4. Perlunya perbaikan monitor hasil penimbangan yang di luar dan penambahan rambu-rambu di area UPPKB Ajibarang, semacam arah parkir bagi pengemudi yang melanggar dan rambu parkir kendaraan. dan penambahan sensor dimensi pada penimbangan kendaraan barang sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam mendeteksi kendaraan pelanggar over dimensi
5. Perlu adanya pemberian warna jalan pada sekitar jembatan timbang sebagai peringatan pada zona yang berbahaya dan aman untuk dilewati petugas.
6. Perlu dilakukan relokasi tempat ke tempat yang lebih luas dan sesuai dengan aturan supaya seluruh kendaraan angkutan barang bisa masuk dan ditimbang sesuai prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Tazkiyah. (2021). *JEMBATAN TIMBANG DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAANNYA*.

DAULAY, R. F. N. (2019). Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian
Repository.Umsu.Ac.Id.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1850>

Kairupan, Michele, D. (2019). Kata kunci 9. *Kinabalu*, 11(2), 50–57.

PM Nomor 134. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan* (pp. 1–18).

Ruktiningsih, R., & Prakoso, H. (2017). Evaluasi Keberlanjutan Jembatan Timbang Di Jawa Barat. *Widyakala Journal*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.36262/widyakala.v4i1.26>

PM Nomor 18. (2021). *Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan*